

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia tidak pernah lepas dari kebutuhan, salah satunya ialah dalam pemenuhan baik kebutuhan primer, sekunder ataupun tersier. Transportasi merupakan suatu kebutuhan yang diperlukan dan dilengkapi pemenuhannya oleh manusia hingga era modern ini. Baik dengan cara kepemilikan ataupun sistem peminjaman. Dalam hal ini rental persewaan mobil sangat dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan tersebut. Semakin berkembang dan banyaknya persaingan usaha di era modern ini, dalam pelaksanaan pembangunan di bidang transportasi guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang didukung oleh peningkatan sumber daya manusia. Salah satunya adalah sistem pada transportasi darat, yang mana dalam konteks ini mobil merupakan salah satu alat transportasi yang banyak digunakan masyarakat karena dengan menggunakan mobil seseorang dapat bepergian kesuatu tempat dengan nyaman, baik milik pribadi, alat transportasi umum lainnya bahkan yang saat ini sedang trend seperti go-jek, dan grab. Akan tetapi rental mobil pribadi juga sampai saat ini masih sering menjadi pilihan masyarakat. Rental mobil menjadi salah satu solusi permasalahan yang ada, dari harga sewa yang terjangkau untuk semua lapisan masyarakat, kenyamanan akan kekuasaan berkendara selama penggunaan dan representatif untuk digunakan, sehingga bisnis rental mobil ini juga masih trend dikalangan masyarakat. Sewa-menyewa dalam bahasa arab disebut dengan “*Al-Ijarah* “, yang artinya adalah menjual manfaat.¹ Menurut ulama Hanafiyah Ijarah adalah :

عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعَوَضٍ

¹Rahmat syafe'i, *Fiqh Muamalat*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, h. 121.

Artinya : “Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti “
Sedangkan menurut Ulama Asy-Syafi’iyah :²

عَقْدٌ عَلٰى مَنفَعَةٍ مَّقْصُودَةٍ مَّعْلُومَةٍ مُّبَايَعَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ

مَعْلُومٍ

Artinya : “Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah,serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.”

Menurut Ulama Malikiah dan Hanabilah :³

تَمْلِيكَ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُّبَايَعَةٍ مُدَّةً مَّعْلُومَةً بِعَوَضٍ

Artinya : “menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dan pengganti.”

Sewa menyewa merupakan hal yang lumrah dilakukan masyarakat dan merupakan salah satu bentuk interaksi yang sering dilakukan. Sewa menyewa selain digunakan untuk lahan bisnis juga merupakan kepedulian sosial antar sesama masyarakat, yang kemudian dapat dikatakan bahwa kegiatan ini menjadi salah satu solusi kepedulian sosial apabila dilihat dari kegunaan dan manfaat atas barang yang disewakan. Perjanjian sewa menyewa-menyewa menimbulkan hak dan kewajiban antara penyewa dan yang menyewakan. Kewajiban pihak yang menyewakan adalah menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh penyewa sedangkan kewajiban penyewa adalah membayar harga sewa.⁴ Jadi barang diserahkan tidak untuk dimiliki seperti halnya dalam jual-beli, tetapi hanya untuk dipakai, dinikmati kegunaannya. Dengan demikian maka penyerahan

²Ibid.

³Ibid., h. 122.

⁴ Subekti, *Aneka Perjanjian* , Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, h. 40.

barang hanya bersifat menyerahkan kekuasaan belaka untuk digunakan atas barang yang disewa tersebut.

Dari praktek sewa-menyewa itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam karena dalam hukum Islam harus mengedepankan prinsip keadilan, kejujuran, transparansi dan saling menguntungkan, dan juga tidak merugikan antara yang satu dengan yang lain (lembaga dengan konsumen). Prinsip dasar syariah tersebut seharusnya dapat menjadi koridor dalam bermuamalah, hal demikian supaya tujuan dari kegiatan muamalah tersebut tercapai. Menurut hukum Islam, untuk melakukan transaksi sewa-menyewa harus memenuhi syarat yang telah ditentukan. Syarat akad sewa-menyewa (ijarah) mempunyai tiga rukun umum dan enam rukun khusus. Pertama adalah sighat (ucapan) yang terdiri dari tawaran (ijab) dan penerimaan (qabul). Kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) yang terdiri dari pihak yang memberi sewa (*mu'ajir* pemilik asset), serta penyewa (*musta'jir* pihak yang mengambil manfaat dari penggunaan asset). Ketiga adalah objek kontrak yang terdiri dari pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan asset.⁵ Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya sewa-menyewa merupakan bagian dari kegiatan muamalah. Dalam masa kini, sewa-menyewa banyak dilakukan oleh masyarakat dikarenakan masyarakat hanya ingin memanfaatkan sementara barang tersebut atau sebagian dari jasa yang ditawarkan oleh pihak yang menyewakan suatu barang ataupun jasa itu. Akan tetapi dalam prakteknya meskipun sudah diatur secara jelas tetap saja terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh pihak dan keadaan memaksa, dalam perjanjian hal tersebut biasa dikenal dengan istilah

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah* ah wacana Ulama dan Cendekiawan, cet.1, Jakarta: Tazkia Instiute 1999, h. 156.

wanprestasi. Dalam perjanjian sewa-menyewa mobil, pihak penyewa harus bertanggungjawab atas segala kerusakan dan kerugian yang timbul pada barang yang disewa sebagaimana termakhtub dalam pasal 268 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang isinya “pemeliharaan obyek ijarah adalah tanggungjawab pihak penyewa kecuali ditentukan lain dalam akad.”⁶

Sebagai contoh: overtime, mobil yang disewa ketika dikembalikan mengalami kerusakan, ban bocor, ban serep hilang, dan lain sebagainya⁷ maka ada pihak yang harus bertanggung jawab, yang semuanya itu diluar kekuasaan para pihak untuk mencegah atau menghindarinya dan menimbulkan kerugian sehingga harus ada penyelesaiannya dari pihak yang bertanggung jawab. Dan adanya keterkaitan antara praktek akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak pada waktu awal kesepakatan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti seperti apakah konsep ijarah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bagaimana praktek yang terjadi dalam sewa-menyewa mobil di Bias rental, dan bagaimanakah praktek akad sewa menyewa mobil tersebut jika ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam penelitian ini peneliti menjadikan Bias rental yang berlokasi di Desa Karang tengah sebagai objek penelitian berdasarkan pada data yang diperoleh oleh peneliti ketika wawancara dengan pemilik dan penyewa di Bias rental. Yang mana dari hasil wawancara tersebut peneliti menemukan fakta menarik yang perlu diteliti dan dikaji dalam judul skripsi yang berjudul : Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Akad Sewa-menyewa Mobil (Studi kasus Bias rental Desa Karangtengah Kaliwungu Kabupaten Kendal).

⁶ E-book *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah* dalam Eksklusive www.badilag.net, h. 73 diakses tanggal 11 Februari 2018 jam 03.30.

⁷ Agus, Pemilik Bias rental, *wawancara*, tanggal 07 januari 2018, jam 09.00-10.00 WITA

B. Alasan Pemilihan Judul

Alasan peneliti tertarik melakukan penelitian dengan memilih judul “Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Akad Sewa-menyewa Mobil (Studi kasus Bias rental Desa Karang tengah kaliwungu Kabupaten Kendal)”, yaitu :

1. KHES belum tersosialisasi dengan baik dimasyarakat.
2. Sebagian besar akad dalam bermuamalah mengacu pada KHES.
3. Akad Ijarah adalah salah satu akad yang ada dalam KHES dan diterapkan di unit bisnis.
4. Belum ada kajian yang mendalam dalam tema ini.

C. Telaah Pustaka

Berbicara mengenai sewa-menyewa dalam tinjauan hukum Islam pada umumnya sudah banyak karya-karya yang mengkaji mengenai sewa-menyewa itu sendiri. Karena, sewa-menyewa atau dalam Islam disebut dengan *ijarah* merupakan salah satu bab dalam bermuamalah.⁸

Selain mengkaji dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga yang dijelaskan oleh Prof. Dr. H. Rachmat Syafe’i, M.A dalam bukunya yang berjudul Fiqh Muamalah yaitu Dalam menyewa kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya harus dijelaskan salah satu diantara dua hal, yaitu waktu dan tempat. Juga harus dijelaskan barang yang akan dibawa atau benda yang akan diangkut.⁹ Penulis juga menggunakan studi pustaka dari penelitian terdahulu untuk membuktikan keorsinilan penelitian ini diantaranya yaitu :

Skripsi Muhammad Arief Nasrullah yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Sewa Mobil Tanpa Sopir Di Nanda Rental Car”. Yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah apabila ada wanprestasi kepada pihak rental maka bagaimana jalan keluar untuk menyelesaikannya dalam keterlambatan

⁸ Ahmad ifham sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syaria*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010, h. 186.

⁹ Rahmat syafe’i, *Fiqih Muamalat*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, h.133.

pengembalian. Perihal penyelesaian ini tergantung dalam kesepakatan perjanjian ketika terjadi wanprestasi dan diatur oleh pihak rental.¹⁰

Skripsi Muhammad Abdul Hamid berjudul “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Sewa-Menyewa Tanah Untuk Bangunan Di Stasiun AlastuwoTlogomulyo Pedurungan Semarang Tahun 2007*”. Dari skripsi ini membahas tentang analisis terhadap pelaksanaan akad sewa-menyewa tanah dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad sewa-menyewa tanah yang terjadi di Stasiun Alastwo. Penulis menjadikan skripsi ini sebagai referensi dengan alasan adanya unsur kesamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu, tentang dasar hukum, rukun dan syarat yang digunakan dalam praktek sewa-menyewa (Al-Ijarah), Perbedaannya yaitu pada obyek dan sistem yang digunakan¹¹

Skripsi Sofia Khoiri Indriarti dengan judul “*Tinjauan fiqh ijarah terhadap sewa mainan anak di fun kiddy toy rental ponorogo*”, yang memuat tentang praktek penyewaan mainan serta bagaimana mekanisme penyewaan serta penyelesaian jika terjadi wanprestasi terhadap kerusakan mainan atau pemberian denda bagi penyewa.¹²

Skripsi Muhammad Nasrokan yang berjudul “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Web Hosting Di PT.Sinar Nusa Indonesia Semarang, Tahun 2013*”. Dari skripsi ini mengangkat tentang praktek sewa pada web hosting dan bentuk perjanjian sewa-menyewa yg terjadi di PT.Sinar Nusa Indonesia. Persamaannya yaitu dalam bentuk akad namun dalam pelaksanaannya memiliki obyek dan system yang berbeda.¹³

¹⁰ Muhammad Arief Nasrullah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Sewa-Menyewa Mobil Tanpa Sopir di Nanda Car*”, Skripsi, Yogyakarta : Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

¹¹ Muhammad Abdul Hamid berjudul “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Sewa-Menyewa Tanah Untuk Bangunan Di Stasiun Alastuwo Tlogomulyo Pedurungan Semarang Tahun 2007*” Skripsi, Semarang : Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, 2007.

¹² Sofia Khoiri Indriarti, “*Tinjauan fiqh ijarah terhadap sewa mainan anak di fun kiddy toy rental ponorogo*”, Skripsi, Ponorogo : Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo, 2016.

¹³ Muhammad Nasrokan yang berjudul “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Web Hosting Di PT.Sinar Nusa Indonesia Semarang, Tahun 2013*”, Skripsi, Semarang : Fakultas Agama Islam UNWAHAS, 2013.

Dari berbagai contoh penelitian terdahulu, belum menemukan penelitian skripsi yang berkaitan dengan sewa menyewa mobil yang lokasinya di Bias rental kaliwungu. Dibandingkan penelitian terdahulu memang memiliki kesamaan, yakni mengkaji tentang sewa menyewa. Tetapi peneliti lebih menekankan terhadap praktek akad dan penyelesaian wanprestasi yang dianalisis berdasarkan kompilasi hukum ekonomi syariah.

D. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas dan agar lebih terfokus, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep KHES tentang akad Ijarah?
2. Bagaimana praktek tentang akad sewa menyewa mobil di Bias rental?
3. Bagaimana analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek akad sewa-menyewa mobil di Bias rental?

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah fahaman penafsiran terhadap judul skripsi ini, maka penulis berusaha membatasi berbagai definisi dan maksud dari istilah pokok yang terkandung dalam judul, sebagai berikut

1. Analisis adalah Penyelidikan suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹⁴
2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah Sekumpulan aturan yang memuat tentang hukum dalam melakukan praktek ekonomi syariah.¹⁵
3. Akad adalah Perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.¹⁶

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-4*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, h. 58.

¹⁵ www.google.com diakses tanggal; 11 Februari 2018 jam 15.30.

¹⁶ Rachmat Syafe'i, *Op. Cit.*, h. 44.

4. Praktek adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.¹⁷
5. Sewa menyewa mobil adalah Kegiatan pinjam meminjam untuk memanfaatkan barang (mobil) yang dilakukan oleh pemilik mobil dan penyewa (konsumen).¹⁸
6. BIAS RENTAL adalah lokasi persewaan mobil yang akan diteliti oleh peneliti, bertempat di Desa Karangtengah Kaliwungu Kabupaten Kendal.¹⁹

F. Tujuan dan manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

- a. Untuk mengetahui konsep KHES tentang akad Ijarah.
- b. Untuk mengetahui praktek akad sewa-menyewa mobil di Bias rental.
- c. Untuk mengetahui analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek akad sewa menyewa mobil di Bias rental.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian dari skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan khazanah keilmuan, yang nantinya akan bermanfaat bagi semua kalangan baik masyarakat maupun untuk akademis, tidak hanya di masa sekarang namun penulis berharap dapat bermanfaat di masa yang akan datang.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi pemilik dan penyewa

¹⁷ www.google.com diakses tanggal; 11 Februari 2018 jam 16.00.

¹⁸ www.google.com diakses tanggal; 11 Februari 2018 jam 16.10.

¹⁹ Agus, Pemilik Bias rental Karangtengah, *Wawancara*, tanggal 07 Februari 2018, jam 09.00-09.10 WITA.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan maupun sumbangan pemikiran kepada para pemilik rental dan penyewa mobil di Bias rental khususnya, untuk melakukan penyempurnaan baik bagi pengelola praktek sewa-menyewa mobil ataupun bagi pihak penyewa mobil agar tercipta kegiatan bermuamalah yang saling menguntungkan sesuai syariat islam.

2) Bagi pembaca

Penelitian ini di harapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang praktek akad sewa-menyewa mobil khususnya yang dianalisis berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang sesuai dengan syariat islam. Penelitian ini diharapkan juga dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian dengan masalah yang sama.

G. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa metode yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini. Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa-peristiwa dan fenomena yang terjadi pada lingkungan sekitar, baik masyarakat, organisasi, lembaga atau negara yang bersifat non pustaka.²⁰

Adapun sifat dari penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitik. Dalam penelitian akan di deskripsikan secara rinci dan sistematis mengenai praktek akad sewa menyewa mobil di Bias

²⁰.Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003, hlm. 7.

rental, kemudian deskripsi ini akan dianalisis berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat, gejala, keadaan.²¹ Penelitian Kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.

3. Sumber Data

Sumber data ialah tempat atau orang dimana data diperoleh.²² Sedangkan data adalah fakta yang dijamin berdasarkan kerangka teoritis tertentu.

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²³ Dalam hal ini data primer diperoleh dari wawancara dengan pemilik BIAS rental Desa . Karangtengah.

Adapun yang menjadi sumber data primer yaitu :

- 1) Pemilik rental yang bernama Agus.
- 2) Karyawan di Bias rental.
- 3) Penyewa mobil.
- 4) Tokoh masyarakat

b. Data Sekunder

Data yang berasal dari tangan kedua ketiga dan seterusnya, yang berasal dari sumber tertulis yang dapat dibagi atas sumber

²¹ Bambang Songgono, *Metodologi Penelitian Hukum*, h. 25

²² *Ibid.*, h.107.

²³ *Ibid.*, h.114

buku, arsip, dokumen pribadi, jurnal atau dokumen resmi.²⁴ Dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen yang ada di pemilik rental.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Yaitu suatu bentuk penelitian dimana manusia menyelidiki dan mengamati obyek yang diselidiki.²⁵ Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan secara langsung pada obyek penelitian dan menyelidiki tentang mekanisme pelaksanaan praktek akad sewa-menyewa mobil di Bias Rental.

b. Wawancara

Yaitu suatu upaya untuk mendapatkan informasi/data berupa jawaban atas pertanyaan (wawancara) dari narasumber.²⁶

Teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah teknik wawancara tidak terstruktur, susunan pertanyaannya dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi responden yang dihadapi.

Responden dalam penelitian ini:

- 1) Pemilik Bias rental di Desa Karangtengah.
- 2) Karyawan di Bias rental.
- 3) Penyewa mobil (pelanggan) di Bias rental.
- 4) Tokoh masyarakat

c. Dokumentasi

Metode Dokumentasi ini adalah metode pencarian dan pengumpulan data.²⁷ Mengenai hal-hal berupa catatan, seperti

²⁴ Bambang Songgono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997, h. 116.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1989, h. 128.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, cet 22, Bandung: Alfabeta, 2015, h. 137.

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, h. 206,

prosedur perjanjian sewa menyewa mobil dan tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap praktek sewa menyewa mobil dan penyelesaian wanprestasi dalam sewa menyewa mobil. Sifat dokumen yang digunakan adalah dokumen resmi internal yang dimiliki pihak itu sendiri.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat disarankan oleh data.²⁸ Untuk menganalisa data yang telah diperoleh, dengan mengacu pada metode penelitian dan pokok permasalahan, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Deskriptif artinya melukiskan variabel demi variabel, satu demi satu yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengidentifikasi masalah, membuat perbandingan atau evaluasi dan bagaimana menyikapinya pada waktu yang akan mendatang.²⁹ Kemudian kualitatif artinya data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka.³⁰

Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan akad dan praktek dalam sewa menyewa menurut hukum islam lebih fokusnya Kompilasi hukum ekonomi syariah dengan sistem praktek akad sewa menyewa mobil yang terjadi di Bias rental kaliwungu. Kemudian menganalisis data yang telah diperoleh untuk mengetahui praktek akad sewa menyewa yang berlangsung di Bias rental sudah sesuai atau belum dengan hukum islam..

²⁸ Lexy J Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rusdakarya, 2001, h.103.

²⁹ *Ibid.*, h. 109.

³⁰ *Ibid.*, h. 115.

H. Sistematika Penyusunan Skripsi

Penelitian yang berjudul Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek akad sewa menyewa mobil di Bias rental Desa Karangtengah kaliwungu Kabupaten Kendal dilakukan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal terdiri atas halaman sampul, halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman deklarasi, halaman abstrak, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, dan halaman daftar isi.

2. Bagian Isi

Bagian isi memudahkan dan memberikan arahan yang lebih jelas dan sistematis, maka penyusunan penelitian skripsi ini dibagi kedalam lima bab, yang sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan. Bab ini memuat tentang latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, telaah pustaka, penegasan istilah, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua merupakan landasan teori tentang analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek sewa menyewa mobil di Bias rental. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai: pengertian akad, rukun akad, macam-macam akad, syarat akad, berakhirnya akad, pengertian sewa menyewa (ijarah), macam-macam sewa menyewa (ijarah) dan hukumnya, dasar hukum sewa menyewa, syarat dan rukun sewa menyewa, hak dan kewajiban para pihak, masa batal dan berakhirnya sewa menyewa (ijarah), dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Bab ketiga adalah laporan hasil penelitian tentang gambaran umum Bias rental Desa karangtengah kaliwungu kabupaten kendal, konsep KHES tentang akad ijarah, praktek tentang akad sewa menyewa (ijarah) mobil di Bias rental.

Bab keempat adalah Analisis data. Pada bab ini berisi tentang analisis konsep KHES tentang akad ijarah dan analisis kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap praktek akad sewa menyewa mobil di Bias rental.

Bab kelima Penutup. Berisi kesimpulan, saran dan kata penutup.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir ini meliputi daftar kepustakaan, lampiran-lampiran serta daftar riwayat pendidikan penulis.

